

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan *Fly Over* Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung melalui beberapa tahapan yaitu:
  - a. Penetapan lokasi;
  - b. Penyuluhan (Sosialisasi);
  - c. Penentuan Batas Lokasi Inventarisasi;
  - d. Pengumuman Hasil Inventarisasi;
  - e. Musyawarah Penetapan Nilai Ganti Kerugian dan Pemberian Ganti Kerugian; dan
  - f. Pelepasan Tanah Instansi.

Namun terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan *Fly Over* di jalan Gajah Mada belum optimal karena masih banyak masalah antara warga setempat dan pihak Instansi yang hendak melaksanakan kegiatan pembebasan tanah. Seperti halnya saja musyawarah penetapan nilai ganti kerugian yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

2. Dalam Pelaksanaan Pembangunan *Fly Over* Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung terdapat dampak Positif yaitu tidak terjadinya kemacetan lagi di daerah Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung, hal ini harus sesuai dengan Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan dampak Negatif yaitu menurunnya Omzet masyarakat dibawah *Fly Over* secara signifikan yaitu sampai 70% dan apabila hujan masih terjadi banjir di lokasi bawah *Fly Over* tersebut karena tidak adanya daerah resapan air disana karena tidak dilanjutkannya pengaspalan jalan, hal ini bertentangan juga dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, dalam pembangunan *Fly Over* di Jalan Gajah Mada ternyata merusak lingkungan.

## 5.2 SARAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi yang berkepentingan untuk tidak mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah. Salah satunya Asas Persamaan (non-diskriminatif), yang seharusnya pemerintah dapat lebih memperhatikan keadaan masyarakat yang berada dilingkungan *Fly Over* yang terkena dampak

langsung yang ditimbulkan akibat dibangunnya *Fly Over* tersebut, dan tidak boleh melakukan upaya-upaya memaksa.

2. Kepada pihak instansi yang hendak melaksanakan kegiatan pembebasan tanah, kiranya ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi dimungkinkan dalam bentuk lain, seperti tanah pengganti, permukiman kembali, dan bentuk lain yang disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah Kota Bandar Lampung harus memperhatikan lingkungan yang berada dibawah *Fly Over* karena daerah tersebut setelah pembangunan *Fly Over* sering terjadi banjir karena tidak ada daerah resapan air didalamnya serta banyaknya debu karena jalan-jalan tersebut tidak diadakan pengaspalan kembali.